



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANABELA MARIA DONASI MENTU alias Ana
2. Tempat lahir di : Suai
3. Umur / tgl. lahir : 45 tahun / 12 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Katholik
7. Pekerjaan : Petani
8. Tempat tinggal di : Dusun Kotun - Desa Naimana – Kec. Malaka Tengah –

Kab. Malaka – Prop. NTT. -

Terdakwa ANA ditahan dalam rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

Terdakwa ANA didampingi oleh Advokat YENIWATY S. ATAUPAH, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum PN Atambua berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 89/Pen.Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 03 November 2020 ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo. pasal 76 I UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dirampas untuk negara ;
 - 2) 1 (satu) buah spons tipis, warna merah bermotif bunga-bunga dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dimaksud yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

Bahwa terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU alias Ana pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020 bertempat di pondok milik saksi YASINTUS BISIK alias Sintus yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru - Desa Kamanasa – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak”, yaitu terhadap anak korban JODANITA SENE alias Nita yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA ketika terdakwa menunggu bus jurusan Fefa di Halilulik – Kec. Tasifeto Barat – Kab. Belu, di mana pada saat itu anak korban JODANITA SENE juga sedang menunggu bus di sana kemudian terdakwa dan anak korban menumpang bus yang sama menuju kota Kefamenanu – Kab. Timor Tengah Utara. Selanjutnya di dalam bus tersebut terjadi percakapan antara anak korban dan terdakwa di mana awalnya terdakwa bertanya kepada anak korban, “..nona mau ke mana..?”, anak korban menjawab, “..mau ke Kefa..”, ditanya lagi oleh terdakwa, “..buat apa di Kefa..?”, anak korban menjawab, “..mau cari kerja..”, selanjutnya terdakwa berkata, “..tidak usah cari kerja di Kefa, ikut tante ke Betun saja, nanti sampai di Betun baru tante cari kamu kerja di warung..”, selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke rumah keluarga dari pasien terdakwa yang beralamat di belakang Pasar Baru - Kefa dan menginap bersama anak korban selama 1 (satu) malam di sana. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa menghubungi saksi YASINTUS BISIK melalui via telepon dan berkata bahwa, “..tunggu di situ ini ada satu baru..”, dan saksi YASINTUS BISIK menjawab, “..iya..”. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA atau pukul 17.00 WITA, terdakwa kembali menghubungi saksi YASINTUS BISIK dan sekira pukul 19.00 WITA datanglah saksi YASINTUS BISIK dengan menggunakan sepeda motor milik saksi YASINTUS BISIK lalu kemudian terdakwa, korban dan saksi YASINTUS BISIK pergi menuju pondok milik saksi YASINTUS BISIK yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru - Desa Kamanasa – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa dan saksi YASINTUS BISIK

Hal. 3 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu minum tuak / laru putih di atas bale-bale di dalam pondok tersebut. Beberapa saat kemudian setelah keduanya minum tuak / laru putih keluarlah terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU dari dalam kamar lalu menghampiri korban dan berkata, “..sebentar ikut Om SINTUS karena dia yang akan kasih kamu pekerjaan..”, selanjutnya terdakwa bergerak ke luar pondok dengan alasan mau buang air kecil. Saat terdakwa sudah berada di luar pondok, saksi YASINTUS BISIK menghampiri anak korban lalu berkata, “..kakak datang sini cari kerjakah..?”, dan anak korban menjawab, “..iya..”, kemudian saksi YASINTUS BISIK berkata, “..tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah..”, dan karena anak korban menolak tawaran saksi YASINTUS BISIK tersebut sebanyak 3 (tiga) kali maka saksi YASINTUS BISIK memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara pertama-tama saksi YASINTUS BISIK menutup mata dan mulut anak korban menggunakan kain kemudian menarik anak korban masuk ke dalam kamar pondok, membaringkan anak korban di atas bale-bale lalu membuka celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian saksi YASINTUS BISIK menyetubuhi anak korban dengan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya naik turun sekira 5 (lima) menit lamanya sampai keluar air mani saksi YASINTUS BISIK. Kemudian setelah menyetubuhi anak korban, saksi YASINTUS BISIK sempat mengancam anak korban sambil berkata, “..jangan kasih tahu siapa-siapa, ini barang biasa, nanti saya bunuh kau..”. Selanjutnya pada saat saksi YASINTUS BISIK sedang memakai kembali celananya, anak korban memakai kembali celananya lalu lari meninggalkan tempat tersebut sambil membawa hand-phone milik saksi YASINTUS BISIK dan dikejar oleh terdakwa dan saksi YASINTUS BISIK namun tidak terkejar oleh terdakwa dan saksi YASINTUS BISIK. Beberapa saat kemudian setelah terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU alias Ana dapat menghubungi anak korban melalui hand-phone milik saksi YASINTUS BISIK yang saat itu sedang dalam penguasaan anak korban, dan setelah mengetahui posisi terakhir anak korban maka terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU menghampiri anak korban namun sesampainya di lokasi anak korban, terdakwa dicegat oleh warga sekitar dan selanjutnya datang pihak kepolisian menjemput dan membawa anak korban serta terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU ke Polsek Malaka Tengah di Betun untuk diproses secara hukum ;

Bahwa sebelum saksi YASINTUS BISIK menyetubuhi anak korban, terdakwa ada menerima sejumlah uang dari saksi YASINTUS BISIK sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu

Hal. 4 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh saksi YASINTUS BISIK terhadap anak korban JODANITA SENE alias Nita dibuktikan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) - Betun No. RSUPP.331/VER/24/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. SICILIA RAMBU NGGONA KATHARINA EHA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama JODANITA SENE dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak cairan putih kental di depan kemaluan
- Tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam

KESIMPULAN :

Pasien perempuan berusia enam belas tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat - Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun dalam keadaan sadar diantar oleh polisi. Telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan cairan putih kental di depan kemaluan dan tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam akibat kekerasan tumpul ;

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut anak korban JODANITA SENE alias Nita masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan 1 (satu) lembar foto-copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5303-LT-10072019-0017 tanggal 10 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kab. Timor Tengah Utara dan 1 (satu) lembar foto-copy Kartu Keluarga No. 5303082503110002 tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Timor Tengah Utara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo. pasal 76 I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi JODANITA SENE alias Nita (anak) yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :
 - Bahwa saksi (anak) adalah korban dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (anak) baru kenal dengan terdakwa ANA sehari sebelum peristiwa itu terjadi dan tidak ada hubungan kekerabatan dengannya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di pondok milik saksi SINTUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa pelakunya ialah terdakwa ANA sedangkan korbannya ialah saksi (anak) sendiri ;
- Bahwa saksi (anak) dibawa oleh terdakwa ANA ke gubuk / pondok milik saksi SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa terdakwa ANA membujuk saksi (anak) untuk bersetubuh dengan saksi SINTUS dan terdakwa ANA menerima imbalan berupa sejumlah uang dari saksi SINTUS ;
- Bahwa kejadiannya itu berawal pada siang hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Halilulik - Kec. Tasifeto Barat - Kab. Belu, saat saksi (anak) lagi menunggu bus tujuan Kefa yang mana bersamaan dengan itu ada terdakwa ANA juga yang sedang menunggu bus di tempat yang sama ;
- Bahwa ketika bus datang dari arah kota Atambua kemudian berhenti di terminal Halilulik lalu korban naik ke atas bus dan duduk di bangku yang masih kosong yang mana saksi (anak) disusul oleh terdakwa ANA lalu duduk di sebelahnya ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Kefa itu terjadilah percakapan antara saksi (anak) dengan terdakwa ANA ;
- Bahwa awalnya terdakwa ANA bertanya pada saksi (anak), “..nona mau ke mana..?”, saksi (anak) pun menjawab, “..mau ke Kefa..”, lalu ditanya lagi oleh terdakwa ANA, “..buat apa di Kefa..?”, korban menjawab, “..mau cari kerja..”, yang mana selanjutnya terdakwa ANA berkata, “..tidak usah cari kerja di Kefa, ikut tanta ke Betun saja nanti sampai di Betun baru tanta cari kamu kerja di warung..” ;
- Bahwa oleh karena adanya ajakan seperti itu maka saksi (anak) pun tanpa pikir panjang lagi mau menuruti ajakan terdakwa ANA ;

Hal. 6 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ajakan itu maka saksi (anak) pun langsung ikut dengan terdakwa ANA ke rumah keluarga terdakwa ANA di belakang Pasar Baru
- Kefa lalu mereka menginap semalam di sana ;
- Bahwa pada besoknya yakni siang hari Sabtu tanggal 15 Augustus 2020 sekira pukul 11.00 WITA lalu saksi (anak) bersama terdakwa ANA berangkat dari Kefa menuju ke Kab. Malaka ;
- Bahwa saksi (anak) dengan terdakwa ANA menumpang mobil pick-up warna putih bersama beberapa orang keluarga terdakwa ANA ;
- Bahwa sore hari sekira pukul 16.00 WITA atau pukul 17.00 WITA saksi (anak) dengan terdakwa ANA tiba di Kab. Malaka lalu turun di sebuah rumah yang saksi (anak) tidak kenal siapa pemiliknya namun diduga adalah rumah milik keluarga terdakwa ANA ;
- Bahwa agak malam sekira pukul 19.00 WITA datanglah saksi SINTUS dengan mengendarai sepeda motor warna hitam ;
- Bahwa saksi SINTUS inilah yang ternyata kemudian menyetubuhi saksi (anak) ;
- Bahwa selanjutnya dengan sepeda motornya saksi SINTUS membonceng terdakwa ANA bersama dengan saksi (anak) bawa ke pondok milik saksi SINTUS di Beskem Tualaran yang jaraknya lumayan jauh dari tempat penjemputan tadi ;
- Bahwa setibanya di pondok di Beskem Tualaran dimaksud lalu saksi (anak) melihat ada seorang laki-laki (saksi MANEK) yang sedang berada di atas pohon Lontar lagi menyadap laru (nira Lontar) ;
- Bahwa mengetahui kedatangan saksi SINTUS dan terdakwa ANA serta saksi (anak) maka saksi MANEK sempat datang menghampiri mereka di pondok lalu saksi MANEK sempat menasehati saksi (anak) agar pergi dari pondok tersebut karena tempat itu tidak baik katanya ;
- Bahwa sesampainya di pondok di Beskem Tualaran tersebut terdakwa ANA dan saksi SINTUS duduk minum laru putih (sejenis tuak Lontar) di atas bale-bale di dalam kamar di pondok, sedangkan saksi (anak) ada duduk di luar kamar di pondok itu sambil bermain HP milik SINTUS ;
- Bahwa HP tersebut adalah HP merek Nokia warna hijau muda ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa ANA keluar dari dalam kamar itu lalu menghampiri saksi (anak) lalu berkata, “..sebentar ikut Om SINTUS karena dia yang akan kasih kamu pekerjaan..”. Selanjutnya terdakwa ANA berjalan ke luar pondok dengan alasan mau buang air kecil (pergi kencing) ;

Hal. 7 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesaat setelah terdakwa ANA pergi kencing lalu keluarlah saksi SINTUS menghampiri saksi (anak) sambil bertanya, “..kaka datang sini cari kerjakah..?”, yang mana saksi (anak) pun menjawab, “..iya..”. Namun saksi SINTUS berkata lagi, “..tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah..” ;
- Bahwa saksi (anak) terdiam takut dan menolak tawaran saksi SINTUS tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa lalu tiba-tiba saja saksi SINTUS memaksa saksi (anak) bersetubuh denganya ;
- Bahwa tiba-tiba saksi SINTUS dengan kain menutup mata dan mulut saksi (anak) kemudian menarik saksi (anak) masuk ke dalam kamar di pondok tersebut ;
- Bahwa saksi SINTUS membaringkan saksi (anak) di atas bale-bale lalu membuka celana panjang dan celana dalam saksi (anak) ;
- Bahwa saksi SINTUS kemudian menyetubuhi saksi (anak) dengan memasukan batang penisnya ke dalam lubang vagina saksi (anak) seraya menggerak-gerakkannya naik-turun sekira 5 (lima) menit lamanya hingga ejakulasi (keluar spermanya) ;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi (anak) lalu saksi SINTUS mengenakan kembali celananya sambil mengancam saksi (anak) dengan pisau sambil berkata, “..jangan kasih tahu siapa-siapa, ini barang biasa, nanti saya bunuh kau..” ;
- Bahwa kemudian pas saat saksi SINTUS sedang memakai celananya lalu saksi (anak) bergegas cepat memakai juga celananya lalu lari kabur pergi dari pondok itu sambil membawa lari HP nya saksi SINTUS tadi ;
- Bahwa saksi (anak) dikejar oleh terdakwa ANA dan saksi SINTUS sampai ke jalan raya namun tidak ketemu ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa ANA dapat menghubungi saksi (anak) melalui HP milik saksi SINTUS tadi yang mana saat itu HP nya saksi SINTUS ada dipegang oleh saksi (anak) ;
- Bahwa setelah tahu tepat posisi saksi (anak) maka terdakwa ANA bergegas datang menemui saksi (anak) namun ternyata terdakwa ANA dicegat oleh warga sekitar ;
- Bahwa tempat saksi (anak) melarikan diri tersebut ialah di kampung Sukabiwedik - Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;

Hal. 8 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datanglah pihak aparat kepolisian menjemput dan membawa saksi (anak) serta terdakwa ANA ke Polsek Malaka Tengah di Betun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi NITA (anak) ini maka terdakwa ANA membenarkannya ;

2. Saksi ARNOLDUS KLAU alias Manek di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi ada sedang menyadap laru (tuak Lontar) di pohon di sekitar pondok tempat kejadian waktu itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANA karena sudah pernah datang ke pondok di Beskem Tualaran sebelumnya namun tidak ada hubungan keluarga dekat dengannya ;
- Bahwa seingat saksi peristiwa itu terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di pondok milik saksi SINTUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa malam itu saksi di sekitar tempat kejadian tersebut hanya seorang diri saja yang mana saksi lagi berada di atas pohon Lontar sedang menyadap laru (tuak Lontar) ;
- Bahwa bermula pada malam hari itu sekira pukul 21.00 WITA tiba-tiba datang masuk sepeda motor jenis Honda Supra X-125 menuju ke arah pondok di Beskem Tualaran tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi SINTUS yang juga teman kerja saksi sesama penyadap / pembuat laru putih (tuak Lontar) di lokasi tersebut ;
- Bahwa dari atas pohon Lontar saksi melihat sepeda motor dikemudikan saksi SINTUS membonceng terdakwa ANA dan korban NITA (anak) duduk di boncengan tengah ;
- Bahwa tepatnya korban NITA (anak) duduk di boncengan diapit di tengah di antara terdakwa ANA dengan saksi SINTUS ;
- Bahwa setelah menyadap laru (tuak Lontar) itu lalu saksipun turun ke bawah dan menemui mereka di dalam pondok ;

Hal. 9 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat saksi SINTUS bersama terdakwa ANA duduk-duduk di atas bale-bale lagi sedang asyik minum-minum laru putih (tuak) di dalam kamar di pondok itu ;
- Bahwa saksi melihat korban NITA (anak) ada duduk-duduk di luar kamar namun masih di dalam pondok itu sambil bermain mengutak-atik HP ;
- Bahwa memang saksi ikut juga duduk meminum laru putih (tuak) bersama-sama dengan terdakwa ANA dan saksi SINTUS yang mana saksi hanya ikut meminum 2 (dua) gelas saja lalu pergi ke luar dari pondok itu ;
- Bahwa saat saksi ikut duduk minum-minum laru putih (tuak) itu saksi SINTUS sempat berkata pada saksi bahwa, “..ini perempuan lonte, bisa pakai..”, dan memang saksi sempat jawab, “..saya tidak ada uang ..kalau mau, saya pakai ayam saja..”, hal mana yang dijawab oleh saksi SINTUS, “..langsung omong dengan dia punya tuan saja..” ;
- Bahwa oleh karena itu memang saksi sempat nekat bertanya pada korban NITA (anak) tentang hal yang dikatakan saksi SINTUS tadi namun karena korban NITA (anak) itu diam saja dan tidak ada menanggapi maka saksipun tidak memaksa dan akhirnya pergi dari pondok itu dan kembali naik ke atas pohon Lontar untuk lanjut menyadap laru (tuak Lontar) ;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.00 WITA saat saksi di atas pohon Lontar, saksi melihat korban NITA (anak) berlari kabur dari pondok itu sambil menerangi jalan pakai senter dari HP dan di belakangnya kemudian terlihat saksi SINTUS dan terdakwa ANA juga mengejar korban NITA (anak) tersebut ;
- Bahwa saksi SINTUS memang sempat bertanya pada saksi ke arah mana perginya korban NITA (anak) itu ;
- Bahwa saksi menjawab bahwa korban NITA (anak) itu sepertinya berlari menuju ke arah jalan raya. Lalu kemudian saksi SINTUS BISIK dan terdakwa ANA pun bergegas menyusul korban NITA (nak) ke arah jalan raya menggunakan sepeda motor milik saksi SINTUS ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksipun turun dari atas pohon Lontar lalu pulang ke rumahnya saksi yang letaknya tidak begitu jauh ;
- Bahwa selanjutnya kemudian saksi mendengar bahwa ternyata terdakwa ANA dan saksi SINTUS sudah diamankan di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MANEK ini maka terdakwa ANA membenarkannya ;

Hal. 10 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YASINTUS BISIK alias Sintus (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANA ini dan masih ada hubungan kekerabatan dengannya ;
- Bahwa saksi ingat peristiwa itu terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di pondok milik saksi yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa saksi memang dipertemukan oleh terdakwa ANA dengan korban NITA (anak) malam itu saksi ada memberi sejumlah uang pada terdakwa ANA ;
- Bahwa saksi menyetubuhi korban NITA (anak) dalam kamar di pondok tersebut namun bukan dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban NITA (anak) untuk melakukan persetubuhan dengan saksi melainkan karena korban NITA (anak) yang mau ;
- Bahwa kejadian berawal ketika pagi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA yang mana saksi mendapat telepon dari terdakwa ANA yang saat itu ada di kota Kefa - Kab. TTU ;
- Bahwa dalam percakapan waktu itu terdakwa ANA memberitahu saksi bahwa, “..tunggu di situ, ini ada satu baru..”, yang mana saksi sudah tahu maksudnya yakni bahwa ada seorang perempuan baru (sedang dalam penguasaan terdakwa ANA) yang bisa dipakai / disetubuhi layaknya perempuan PSK (pekerja seks komersial) ;
- Bahwa mendengar hal itu maka saksipun menjawab, “..iya..” ;
- Bahwa sore hari sekira pukul 17.00 WITA setelah terdakwa ANA dan korban NITA (anak) tiba di Kab. Malaka lalu terdakwa ANA kembali menelepon saksi dengan mengatakan, “..datang sudah..!” ;
- Bahwa saksipun langsung mendatangi rumah tempat persinggahan terdakwa ANA dan korban NITA (anak) di Kab. Malaka ;
- Bahwa mereka singgah di rumah orang yang bernama YOHANIS NENO yang beralamat di Kampung Bakateu - Desa Wehali - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;

Hal. 11 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu mereka maka saksi membonceng terdakwa ANA dan korban NITA (anak) menuju ke pondok milik saksi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa yang mengarahkannya ke tempat tersebut adalah terdakwa ANA juga ;
- Bahwa terdakwa ANA mengajak saksi ke pondok di Beskem Tualaran agar terdakwa ANA bisa minum laru putih (tuak Lontar) dengan gratis sekalian menyerahkan korban NITA (anak) pada saksi untuk disetubuhi ;
- Bahwa sesampainya di pondok di Beskem Tualaran itu lalu saksi dan terdakwa ANA duduk di bale-bale minum laru putih (tuak Lontar) di dalam kamar di pondok itu sambil bercerita-cerita ;
- Bahwa terdakwa ANA berkata pada saksi bahwa, “..habis minum baru main..” dan saksipun kemudian memberi sejumlah uang pada terdakwa ANA yakni uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa kemudian datang juga saksi MANEK menghampiri mereka dan ikut minum laru putih (tuak Lontar) bersama saksi dan terdakwa ANA ;
- Bahwa setelah duduk minum laru putih (tuak Lontar) kemudian oleh karena saksi mengira bahwa terdakwa ANA telah atur semua dan sudah beres sehingga saksi tinggal bersetubuh saja dengan korban NITA (anak) maka saksipun langsung mengajak korban NITA (anak) itu dengan berkata “..tidur sudah..” ;
- Bahwa karena korban NITA (anak) mengiyakan ajakan saksi maka saksipun langsung mengajak korban NITA (anak) masuk ke dalam kamar di pondok itu ;
- Bahwa saksipun membuka pakaian korban NITA (anak) lalu menidurkannya di atas bale-bale dengan posisi tidur terlentang ;
- Bahwa setelah membuka celana luar dan celana dalam korban NITA (anak) itu kemudian saksi menindih korban NITA (anak) sambil memegang batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukannya ke dalam lubang vagina korban NITA (anak) ;
- Bahwa saksi bergerak-gerakkannya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga saksi mengalami orgasme ;

Hal. 12 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ejakulasi terlebih dahulu saksi mencabut batang penisnya lalu membuang spermanya di luar lubang vagina korban NITA (anak) ;
- Bahwa setelah menyetubuhi korban NITA (anak) lalu saksi memakai pakaiannya namun tiba-tiba korban NITA (anak) lari kabur keluar dari pondok sambil membawa HP milik saksi yang mana sebelumnya HP tersebut dipinjam oleh korban NITA (anak) untuk menelepon seseorang katanya ;
- Bahwa karena korban NITA (anak) lari kabur dari pondok maka saksi bersama terdakwa ANA langsung bergegas mengejar korban NITA (anak) itu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda - Supra Fit warna hitam milik saksi ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ANA tidak menemukan korban NITA (anak) meskipun sudah mencarinya sampai ke jalan umum ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa ANA kembali ke pondok lalu terdakwa ANA mencoba menelepon korban NITA (anak) melalui nomor HP milik saksi yang dibawa lari korban NITA (anak) ;
- Bahwa korban NITA (anak) menanggapi panggilan itu dan memberitahu di mana keberadaannya sehingga terdakwa ANA pun datang menemui korban NITA (anak) di sana ;
- Bahwa terdakwa ANA menemui korban NITA di kampung Sukabiwedik – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa sesampainya di sana ternyata terdakwa ANA dicegat oleh masyarakat sekitar hingga kemudian terdakwa ANA dan korban NITA (anak) di bawa ke Polsek Malaka Tengah ;
- Bahwa kemudian korban NITA (anak) melaporkan peristiwa yang dialaminya pada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SINTUS ini maka terdakwa ANA membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ANA juga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa ingat peristiwa itu terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA ;

Hal. 13 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya ialah di pondok milik saksi SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa terdakwa memang mempertemukan saksi SINTUS dengan korban NITA (anak) malam itu saksi SINTUS ada memberi uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) itu dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) itu bukanlah sebagai imbalan melainkan hanya permintaan biasa tanpa ada suatu maksud tertentu ;
- Bahwa uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak sempat terdakwa bawa karena tiba-tiba korban NITA (anak) itu lari dari pondok yang membuat terdakwapun ikut mengejarnya sehingga uang itupun jadinya tertinggal di pondok ;
- Bahwa kejadian berawal ketika pagi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa yang saat itu masih berada di kota Kefa - Kab. TTU menelepon saksi SINTUS ;
- Bahwa dalam percakapan waktu itu terdakwa memberitahu saksi SINTUS bahwa, “..tunggu di situ, ini ada satu baru..” ; yang mana mendengar hal itu maka saksi SINTUS pun menjawab, “..iya..” ;
- Bahwa siang hari sekira pukul 11.00 WITA bertepatan ada keluarganya terdakwa yang mau ke Kab. Malaka mengikuti pesta kenduri di kampung Biudukfahan - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka lalu terdakwa dan korban NITA (anak) ikut numpang di mobil pick-up warna putih sehingga perjalanan mereka saat itu dari Kefa langsung ke Kab. Malaka ;
- Bahwa sore hari sekira pukul 17.00 WITA setelah terdakwa dan korban NITA (anak) tiba di Kab. Malaka lalu terdakwa kembali menelepon saksi SINTUS dengan mengatakan, “..datang sudah..!” ;
- Bahwa terdakwa dan korban NITA (anak) ada singgah di rumah keluarganya terdakwa yang bernama YOHANIS NENO yang beralamat di Kampung Bakateu - Desa Wehali - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa terdakwa dan korban NITA (anak) dijemput saksi SINTUS dari rumah tempat persinggahan tersebut agak malam sekira pukul 19.00

Hal. 14 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA datanglah saksi SINTUS dengan mengendarai sepeda motor warna hitam ;

- Bahwa setelah bertemu lalu terdakwa dan korban NITA (anak) dibonceng saksi SINTUS menuju ke pondok milik saksi SINTUS di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;

- Bahwa maksud tujuan terdakwa ke pondoknya saksi SINTUS di Beskem Tualaran ialah karena terdakwa mau minum laru putih (tuak Lontar) ;

- Bahwa sesampainya di pondok di Beskem Tualaran itu lalu terdakwa dan saksi SINTUS duduk di bale-bale minum laru putih (tuak Lontar) di dalam kamar di pondok itu sambil bercerita-cerita ;

- Bahwa korban NITA (anak) juga turut menemani mereka dengan posisi duduk di atas bale-bale yang di luar kamar di pondok tersebut sambil bermain HP milik saksi SINTUS ;

- Bahwa saat terdakwa keluar dari kamar dalam pondok itu ke halaman depan dengan maksud untuk kencing dan sementara terdakwa kencing tiba-tiba saja terdakwa melihat korban NITA (anak) berlari dari arah pondok menuju ke jalan raya sambil memegang HP sebagai senter penerangnya ;

- Bahwa oleh karena korban NITA (anak) lari kabur dari pondok maka terdakwa dan saksi SINTUS pun bergegas mengejanya namun tidak ketemu sehingga terdakwa dan saksi SINTUS pun kembali lagi ke pondok ;

- Bahwa tak lama kemudian terdakwa mencoba menghubungi korban NITA (anak) melalui nomor HP milik saksi SINTUS yang dibawa lari korban NITA (anak) tadi ;

- Bahwa korban NITA (anak) pun menjawab panggilan telepon dari terdakwa lalu dia memberitahu keberadaannya di mana ;

- Bahwa korban NITA (anak) waktu itu melarikan diri ke kampung Sukabiwedik – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;

- Bahwa mengetahui hal itu lalu terdakwapun mendatangi korban NITA (anak) di sana namun ternyata terdakwa dicegat warga lalu diamankan hingga datang pihak kepolisian menjemput terdakwa dan korban NITA (anak) selanjutnya dibawa ke Polsek Malaka Tengah ;

Hal. 15 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti sebagai-berikut uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) buah spons tipis, warna merah bermotif bunga-bunga ;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat-surat yang turut terlampir dalam berkas perkara yakni :

- VER (visum et repertum) dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) - Betun No. RSUPP.331/VER/24/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 ;
- LAPSOS (Laporan Sosial) a.n. anak JODANITA SENE alias Nita tanggal 11 September 2020 ;
- Kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5303082503110002 tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. TTU ;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 5303-LT-10072019-0017 tanggal 10 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. TTU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai-berikut :

- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada malam hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa benar tempat kejadiannya ialah di pondok milik saksi SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;
- Bahwa benar terdakwa ANA mempertemukan saksi SINTUS dengan korban NITA (anak) malam itu saksi SINTUS ada memberi uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa ANA ;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) itu dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa benar uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak sempat terdakwa ANA bawa karena tiba-tiba korban NITA (anak) itu lari

Hal. 16 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pondok yang membuat terdakwa ANA ikut mengejarnya sehingga uang itupun jadinya tertinggal di pondok ;

- Bahwa benar kejadian bermula ketika pagi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa ANA yang saat itu masih berada di kota Kefa - Kab. TTU menelepon saksi SINTUS ;

- Bahwa benar dalam percakapan waktu itu terdakwa ANA memberitahu saksi SINTUS bahwa, “..tunggu di situ, ini ada satu baru..” ; yang mana mendengar hal itu maka saksi SINTUS pun menjawab, “..iya..” ;

- Bahwa benar siang hari sekira pukul 11.00 WITA terdakwa ANA dan korban NITA (anak) ikut numpang di mobil pick-up warna putih menuju ke Kab. Malaka ;

- Bahwa benar sore hari sekira pukul 17.00 WITA setelah terdakwa ANA dan korban NITA (anak) tiba di Kab. Malaka lalu terdakwa ANA kembali menelepon saksi SINTUS dengan mengatakan, “..datang sudah..!” ;

- Bahwa benar terdakwa ANA dan korban NITA (anak) singgah di rumah orang yang bernama YOHANIS NENO yang beralamat di Kampung Bakateu - Desa Wehali - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;

- Bahwa benar terdakwa ANA dan korban NITA (anak) dijemput saksi SINTUS dari rumah tempat persinggahan tersebut agak malam sekira pukul 19.00 WITA datanglah saksi SINTUS dengan mengendarai sepeda motor warna hitam ;

- Bahwa benar setelah bertemu lalu terdakwa ANA dan korban NITA (anak) dibonceng saksi SINTUS menuju ke pondok milik saksi SINTUS di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;

- Bahwa benar sesampainya di pondok di Beskem Tualaran itu lalu terdakwa ANA dan saksi SINTUS duduk di bale-bale minum laru putih (tuak Lontar) di dalam kamar di pondok itu sambil bercerita-cerita ;

- Bahwa benar korban NITA (anak) juga turut menemani mereka dengan posisi duduk di atas bale-bale yang di luar kamar di pondok tersebut sambil bermain HP milik saksi SINTUS ;

- Bahwa benar saat terdakwa ANA pergi kencing maka saksi SINTUS menyetujui korban NITA (anak) ;

- Bahwa benar saksi SINTUS membuka pakaian korban NITA (anak) lalu menidurkannya di atas bale-bale dengan posisi tidur terlentang ;

- Bahwa benar setelah membuka celana luar dan celana dalam korban NITA (anak) itu kemudian saksi SINTUS menindih korban NITA (anak)

Hal. 17 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang batang penisnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu memasukannya ke dalam lubang vagina korban NITA (anak) ;

- Bahwa benar saksi SINTUS menggerak-gerakkannya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga saksi SINTUS mengalami orgasme ;

- Bahwa benar setelah menyetubuhi korban NITA (anak) lalu saksi SINTUS memakai pakaiannya namun tiba-tiba korban NITA (anak) lari kabur keluar dari pondok ;

- Bahwa benar saat terdakwa ANA sementara kencing tiba-tiba saja melihat korban NITA (anak) berlari kabur dari arah pondok menuju ke jalan raya sambil memegang HP sebagai senter penerangnya ;

- Bahwa benar oleh karena korban NITA (anak) lari kabur dari pondok maka terdakwa ANA dan saksi SINTUS pun bergegas mengejarinya namun tidak ketemu sehingga terdakwa ANA dan saksi SINTUS pun kembali lagi ke pondok ;

- Bahwa benar tak lama kemudian terdakwa ANA mencoba menghubungi korban NITA (anak) melalui nomor HP milik saksi SINTUS yang dibawa lari korban NITA (anak) tadi ;

- Bahwa benar korban NITA (anak) pun menjawab panggilan telepon dari terdakwa ANA lalu dia memberitahu keberadaannya di mana ;

- Bahwa benar korban NITA (anak) waktu itu melarikan diri ke kampung Sukabiwedik – Desa Kamanasa - Kec. Malaka Tengah - Kab. Malaka ;

- Bahwa benar terdakwa ANA mendatangi korban NITA (anak) di sana namun ternyata terdakwa ANA dicegat warga lalu diamankan hingga datang pihak kepolisian menjemput terdakwa ANA dan korban NITA (anak) selanjutnya dibawa ke Polsek Malaka Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa ANA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ANA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 88 jo. pasal 76 I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang ;

Hal. 18 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

Ad. 1. Unsur SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 ke 17 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Dan adapun unsur setiap orang ini memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam perkara ini adalah terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU alias Ana ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa ANA adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung-jawab dari terdakwa ANA atas tindakan-tindakannya melakukan delik, dab juga terdakwa ANA dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan saat persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU alias Ana adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN / ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK

Menimbang, bahwa pengertian anak diatur dalam pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Hal. 19 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ke-4 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Kemudian yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto-copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5303-LT-10072019-0017 tanggal 10 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil- Kab. TTU dan 1 (satu) lembar foto-copy Kartu Keluarga No. 5303082503110002 tanggal 07 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kab. TTU maka diperoleh fakta hukum bahwa memang benar pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut, usia korban NITA (anak) masih 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan korban NITA (anak), saksi MANEK, saksi SINTUS, dan terdakwa ANA sendiri diperoleh fakta bahwa memang benar pada malam hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA bertempat di pondok milik saksi SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun Kampung Baru - Desa Kamanasa – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka, saat terdakwa ANA dan saksi SINTUS berada di depan pondok milik saksi SINTUS yang berlokasi di Beskem Tualaran - Dusun

Hal. 20 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru - Desa Kamanasa – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka saksi SINTUS bertanya pada korban NITA (anak), “..kaka datang sini cari kerjakah..?”, lalu korban NITA (anak) jawab, “..iya..”. Kemudian saksi SINTUS berkata lagi, “..tidak usah kerja, jual diri saja, satu malam dua ratus ribu rupiah..”. Dan karena korban NITA (anak) menolak yang ditawarkan saksi SINTUS tersebut sebanyak 3 (tiga) kali maka saksi SINTUS pun memaksa korban NITA (anak) untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara saksi SINTUS menutup mata dan mulut korban NITA (anak) menggunakan kain kemudian menarik korban NITA (anak) masuk ke dalam kamar di pondok lalu membaringkan korban NITA (anak) di atas bale-bale kemudian membuka celana panjang dan celana dalam korban NITA (anak). Selanjutnya saksi SINTUS pun menyetubuhi korban NITA (anak) dengan memasukan batang penisnya ke dalam lubang vagina korban NITA (anak) terus menggerak-gerakkannya naik turun sekira 5 (lima) menit lamanya sampai saksi SINTUS mengalami orgasme dan ejakulasi (keluar spermanya) saksi SINTUS. Dan setelah menyetubuhi korban NITA (anak) tersebut lalu saksi SINTUS sempat mengancam korban NITA (anak) dengan berkata, “..jangan kasih tahu siapa-siapa, ini barang biasa, nanti saya bunuh kau..”. Selanjutnya pas ketika saksi SINTUS sedang mengenakan kembali celananya ternyata korban NITA (anak) setelah memakai kembali celananya lalu lari kabur keluar pondok ke arah jalan raya sambil membawa HP milik saksi SINTUS sebagai senter penerang ;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum saksi SINTUS menyetubuhi korban NITA (anak) tersebut terdakwa ANA ada menerima sejumlah uang dari saksi SINTUS sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Hal mana kemudian sejumlah uang tersebut juga dijadikan sebagai barang-bukti dalam perkara ini sehingga menunjukkan bahwa memang korban NITA (anak) telah dieksploitasi secara ekonomi oleh terdakwa ANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) - Betun No. RSUPP.331/VER/24/VIII/2020 tanggal 16 Agustus 2020 dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa pasien perempuan berusia enam belas tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat - Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan - Betun dalam keadaan sadar diantar oleh polisi. Telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan cairan putih kental di depan kemaluan dan tampak kemerahan di bibir kemaluan bagian dalam arah jam lima dan jam enam akibat kekerasan

Hal. 21 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Dari kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa memang terhadap korban NITA (anak) telah terjadi persetubuhan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual terhadap anak" telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 88 jo. pasal 76 I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi maka terdakwa ANA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa ANA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ANA ditahan dan penahanan terhadap terdakwa ANA dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa ANA tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa-barang bukti berupa 1 (satu) buah spons tipis warna merah bermoti bunga-bunga yang telah dipergunakan saat dilakukannya kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang-bukti berupa uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis / harga maka perlu ditetapkan agar barang-bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANA maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ANA :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa ANA merusak masa depan korban NITA (anak)

Hal. 22 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa ANA menimbulkan trauma psikis bagi korban NITA (anak)
- Terdakwa ANA tidak berterus-terang segera atas perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya persidangan

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa ANA belum pernah dihukum
- Terdakwa ANA menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ANA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 88 jo. pasal 76 I UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANABELA MARIA DONASI MENTU alias Ana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL TERHADAP ANAK ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) TAHUN dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) TAHUN ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar dan dalam pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- DIRAMPAS untuk negara ;
- 1 (satu) buah spons tipis, warna merah bermotif bunga-bunga

Hal. 23 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMUSNAHKAN :

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh kami SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSTAV B. KUPA, S.H., dan R. M. SUPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa MARIO S. SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belu dan di hadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

GUSTAV B. KUPA, S.H.

SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIGAYOTA D. N. KALA, S.H.

Hal. 24 dari 24 Putusan No. 89/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)